



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Alias WILI;
2. Tempat lahir : Patemon;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/06 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Jeroan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP sesuai dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah pecahan pentilasi udara (Loster) warna putih.

-2 (dua) buah gelang burung warna biru.

-1 (satu) buah Knalpot warna hitam silver.

Dikembalikan kepada saksi PUTU SUKAPTINI atau kepada yang berhak.

-1 (satu) buah Pisau warna hitam dengan gagang atau pegangan dari kayu dengan panjang kurang lebih 27 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA AIS WILI** bersama-sama saksi **I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA** (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 01.30 wita atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2018 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa dengan saksi **I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA** (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang Nongkrong kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) timbul niatnya untuk mengambil barang di warung milik saksi PUTU SUKAPTINI yang sebelumnya pernah mengambil barang diwarung tersebut sendiri pada bulan Januari 2018, selanjutnya saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian setelah melihat keadaan warung dalam keadaan sepi terdakwa diajak oleh saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang diwarung tersebut setelah sepakat kemudian mereka langsung masuk kedalam pekarangan warung dengan cara menaiki/memanjat tembok pagar belakang dan meloncat tembok pagar warung setelah mereka didalam pekarangan selanjutnya menuju warung dan dengan terlebih dahulu saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanannya mengambil sebuah kenalpot di Gudang kemudian Kenalpot tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke dalam warung dengan cara naik ke pundak terdakwa untuk mencapai Loster (pentilasi) kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) Loster tersebut di bongkar dengan menggunakan sebuah pisau yang didapat di sekitar warung tersebut, setelah Loster tersebut terbongkar, saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk kedalam warung melalui lobang Loster sedangkan terdakwa menunggu diluar warung sambil menerima barang-barang hasil curiannya dan setelah saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) didalam warung selanjutnya mengambil 16 bungkus rokok berbagai merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild dan Rokok tersebut dioper atau diberikan kepada terdakwa dari dalam warung dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang didalam laci, serta mengambil 2

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) ekor burung yaitu burung kacer dan burung anis merah (Punglor), kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari dalam warung sambil membawa burung melalui Loster tersebut dan sebelum terdakwa bersama saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) pulang mereka membagi barang hasil curiannya dimana terdakwa mendapatkan bagian Knalpot, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah dan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) ekor burung, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian mereka pulang kerumahnya masing-masing, kemudian esok harinya terdakwa menjual Knalpot tersebut kepada saksi AGUS DIANA Als KOKAK sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa penggunaan untuk berbelanja untuk membeli bakso, membeli minuman, makanan, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi PUTU SUKAPTINI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTU SUKAPTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dialami oleh saksi sendiri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 WITA, bertempat di warung saksi yang terletak di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang – barang antara lain : 1 (satu) ekor burung Punglor warna merah coklat dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) ekor burung Kacer (becica) warna hitam putih dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) buah Knalpot variasi Scoopy, uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 serta puluhan rokok aneka merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild;
- Bahwa pada saat barang saksi hilang saksi sedang berada di rumahnya dan sedang tidur bersama keluarga dengan jarak rumah dari warung sekitar 50 meter.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat tiba di warung hendak sembahyang sehingga saksi membangunkan suami saksi yang bernama I MADE WIJAYA ANTARA;
- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin atau sepengetahuan saksi.;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PUTU ODIK SUGIADNYA alias ODIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 WITA, bertempat di warung saksi PUTU SUKAPTINI, yang terletak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi PUTU SUKAPTINI telah kehilangan barang – barang antara lain :
1 (satu) ekor burung Punglor warna merah coklat dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) ekor burung Kacer (becica) warna hitam putih dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) buah Knalpot variasi Scoopy, uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 serta puluhan rokok aneka merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild;
- Bahwa saat waktu barang saksi PUTU SUKAPTINI hilang saksi sedang berada di rumahnya dan sedang tidur, tapi sekira Pukul 04.00 Wita saksi terbangun mendengar suara orang ribut sehigga saksi mendekati tempat tersebut dan warung saksi PUTU SUKAPTINI telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi PUTU SUKAPTINI namun pada tanggal 16 Juni 2018 saksi pernah bertemu dengan terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI dan saat itu saksi mendengar langsung dari terdakwa bahwa terdakwa pernah mengambil Knalpot di warung milik saksi PUTU SUKAPTINI;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan informasi kepada Polisi bahwa Knalpot milik saksi PUTU SUKAPTINI yang hilang diambil oleh terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA als WILI dan dijual kepada saksi AGUS DIANA ALS KOKAK.;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi PUTU SUKAPTINI tanpa seijin atau sepengetahuan saksi PUTU SUKAPTINI.;
- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang saksi PUTU SUKAPTINI alami sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KETUT AGUS DIANA alias KOKAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, saksi telah membeli Knalpot dari terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI.;
- Bahwa saksi membeli Knalpot dari terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI dengan harga Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Knalpot tersebut adalah Knalpot hasil curian.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

4. Saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 wita bertempat di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, saksi sedang bersama terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI mengambil barang milik saksi PUTU SUKAPTINI di warung miliknya;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil saksi bersama terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI antara lain : 1 (satu) ekor burung Punglor warna merah coklat dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) ekor burung Kacer (becica) warna hitam putih dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) buah Knalpot variasi Scoopy, uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 serta puluhan rokok aneka merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan terdakwa dengan cara naik dari tembok pagar belakang, kemudian masuk kedalam pekarangan tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



menuju warung, selanjutnya saksi terlebih dahulu mengambil sebuah knalpot dengan tangan kanan di sebuah kamar mandi (Gudang) kemudian Knalpot tersebut diberikan kepada terdakwa, kemudian saksi masuk ke dalam warung dengan cara naik ke tubuh terdakwa untuk mencapai Loster (pentilasi) kemudian Loster tersebut saksi bongkar dengan menggunakan sebuah pisau yang didapat di sekitar warung tersebut, hingga Loster tersebut terbongkar, kemudian saksi masuk kedalam warung melalui lobang Loster tersebut setelah didalam warung saksi mengambil puluhan bungkus (16 bungkus rokok) rokok aneka merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild. Rokok tersebut dioper atau diberikan kepada terdakwa dari dalam warung dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi mengambil uang didalam laci uang, serta mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu burung kacer dan burung anis merah (Punglor), kemudian saksi keluar dengan membawa burung tersebut melalui Loster tersebut, selanjutnya saksi bersama terdakwa pulang dan sesampai didepan rumah masing – masing saksi membagi barang hasil curiannya tersebut, Knalpot dibawa oleh terdakwa dan saksi membawa 2 (ekor) burung;

- Bahwa saksi mendapat bagian 8 (delapan) bungkus rokok seperti Marlboro, inmild dan sampurna, saksi juga mendapat bagian uang sebanyak Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
- Bahwa 2 (Dua) ekor burung tersebut mati pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 dan bangkai burung tersebut saksi sudah buang ke sungai;
- Bahwa rokok sudah saksi hisap dan habiskan, begitupun dengan uang Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) tersebut saksi sudah belikan Kopi dan jajan serta sudah habis dimakan;
- Bahwa burung yang diambil tersebut masing – masing burung menggunakan gelang berwarna biru kemudian saat hendak membuang bangkai burung tersebut gelang pada kedua burung tersebut diambil dan disimpan dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengajak terdakwa untuk mengambil rokok pada warung saksi PUTU SUKAPTINI yang akhirnya terdakwa sepakat untuk mengambil rokok dan barang – barang yang lain;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari saksi PUTU SUKAPTINI untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 WITA, bertempat di warung milik saksi PUTU SUKAPTINI di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa bertugas menunggu diluar warung sambil menerima barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa barang – barang yang telah diambilnya bersama dengan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA antara lain : 1 (satu) ekor burung Punglor warna merah coklat dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) ekor burung Kacer (becica) warna hitam putih dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) buah Knalpot variasi Scoopy, uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 serta puluhan rokok aneka merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild.
- Bahwa terdakwa bersama saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA masuk kedalam warung dengan cara naik dari tembok pagar belakang dan meloncat tembok pagar tersebut kemudian masuk kedalam pekarangan tersebut menuju warung, selanjutnya terdakwa menunggu dibelakang warung sambil memantau situasi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantu saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA masuk ke dalam warung dengan cara menopang tubuh saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA yang naik ke pundak terdakwa untuk mencapai Loster (pentilasi) kemudian Loster tersebut di bongkar dengan menggunakan sebuah pisau yang didapat di sekitar warung tersebut, hingga Loster tersebut terbongkar, kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA masuk kedalam warung melalui lobang Loster tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya dan barang-barang tersebut diambil dengan maksud dimiliki dan dijual;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian membagi barang hasil curiannya dimana terdakwa mendapatkan bagian Knalpot, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) ekor burung, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian mereka pulang kerumahnya masing-masing, kemudian esok harinya terdakwa menjual Knalpot tersebut kepada saksi AGUS DIANA Als KOKAK sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa pergunakan untuk berbelanja untuk membeli bakso, membeli minuman, makanan
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan pentilasi udara (Loster) warna putih.
- 1 (satu) buah Pisau warna hitam dengan gagang atau pegangan dari kayu dengan panjang kurang lebih 27 cm.
- 2 (dua) buah gelang burung warna biru.
- 1 (satu) buah Knalpot warna hitam silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 WITA, bertempat di warung milik saksi PUTU SUKAPTINI di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa bertugas menunggu diluar warung sambil menerima barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa barang – barang yang telah diambilnya bersama dengan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA antara lain : 1 (satu) ekor burung Punglor warna merah coklat dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) ekor burung Kacer (becica) warna hitam putih dengan gelang burung warna biru, 1 (satu) buah Knalpot variasi Scoopy, uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 serta puluhan rokok aneka merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild.
- Bahwa terdakwa bersama saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA masuk kedalam warung dengan cara naik dari tembok pagar belakang dan meloncat tembok pagar tersebut kemudian masuk kedalam pekarangan tersebut menuju warung, selanjutnya terdakwa menunggu dibelakang warung sambil memantau situasi;



- Bahwa terdakwa membantu saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA masuk ke dalam warung dengan cara menopang tubuh saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA yang naik ke pundak terdakwa untuk mencapai Loster (pentilasi) kemudian Loster tersebut di bongkar dengan menggunakan sebuah pisau yang didapat di sekitar warung tersebut, hingga Loster tersebut terbongkar, kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA masuk kedalam warung melalui lobang Loster tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya dan barang-barang tersebut diambil dengan maksud dimiliki dan dijual;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian membagi barang hasil curiannya dimana terdakwa mendapatkan bagian Knalpot, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) ekor burung, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian mereka pulang kerumahnya masing-masing, kemudian esok harinya terdakwa menjual Knalpot tersebut kepada saksi AGUS DIANA Als KOKAK sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa pergunakan untuk berbelanja untuk membeli bakso, membeli minuman dan makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa,
2. Mengambil suatu barang,
3. Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak dan membongkar,

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur demi unsur :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa I **GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI** yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian unsur Barang siapa terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pokoknya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa terdakwa I **GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI** bersama-sama saksi I **GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA** (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa sebuah kenalpot yang berada di Gudang, 16

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok berbagai merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild, uang didalam laci, serta mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu burung kacer dan burung anis merah (Punglor), dengan cara menaiki/memanjat tembok pagar belakang dan meloncat tembok pagar warung setelah mereka didalam pekarangan selanjutnya menuju warung dan dengan terlebih dahulu saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanannya mengambil sebuah kenalpot di Gudang kemudian Kenalpot tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke dalam warung dengan cara naik ke pundak terdakwa untuk mencapai Loster (pentilasi) kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) Loster tersebut di bongkar dengan menggunakan sebuah pisau yang didapat di sekitar warung tersebut, setelah Loster tersebut terbongkar, saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk kedalam warung melalui lobang Loster sedangkan terdakwa menunggu diluar warung sambil menerima barang-barang hasil curiannya dan setelah saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) didalam warung selanjutnya mengambil 16 bungkus rokok berbagai merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild dan Rokok tersebut dioper atau diberikan kepada terdakwa dari dalam warung dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang didalam laci, serta mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu burung kacer dan burung anis merah (Punglor), kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari dalam warung sambil membawa burung melalui Loster tersebut dan sebelum terdakwa bersama saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) pulang mereka membagi barang hasil curiannya.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut diatas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa : sebuah kenalpot yang berada di Gudang, 16 bungkus rokok berbagai merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild, uang didalam laci, serta mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu burung kacer dan burung anis merah (Punglor), yang diambil terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI bersama-sama saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, adalah barang-barang milik saksi PUTU SUKAPTINI dan akibat kejadian tersebut saksi PUTU SUKAPTINI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa sebuah kenalpot yang berada di Gudang, 16 bungkus rokok berbagai merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild, uang didalam laci, serta mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu burung kacer dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



burung anis merah (Punglor), yang diambil yang diambil terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI bersama-sama saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah barang-barang milik saksi PUTU SUKAPTINI dan barang-barang tersebut diambil tanpa seijin saksi PUTU SUKAPTINI dengan maksud untuk dimiliki dan dijual dimana terdakwa mendapatkan bagian Knalpot, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah dan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) ekor burung, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian mereka pulang kerumahnya masing-masing, kemudian esok harinya terdakwa menjual Kenalpot tersebut kepada saksi AGUS DIANA Als KOKAK sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa pergunakan untuk berbelanja untuk membeli bakso, membeli minuman, makanan.

Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pokoknya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Beratan, Desa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI bersama-sama saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa : sebuah kenalpot yang berada di Gudang, 16 bungkus rokok berbagai merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild, uang didalam laci, serta mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu burung kacer dan burung anis merah (Punglor), bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Als WILI bertugas menunggu diluar warung sambil menerima barang-barang hasil curiannya dan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA dengan mempergunakan sebuah pisau yang didapat di sekitar warung Loster (pentilasi) di bongkar/dirusak dan setelah Loster tersebut terbongkar/dirusak, saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk kedalam warung melalui lobang, dan setelah saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) didalam warung selanjutnya mengambil 16 bungkus rokok berbagai merk seperti Marlboro, Sampurna dan Inmild dan Rokok tersebut dioper atau diberikan kepada terdakwa dari dalam warung dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil uang didalam laci, serta mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu burung kacer dan burung anis merah (Punglor), kemudian saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari dalam warung sambil membawa burung melalui Loster tersebut dan sebelum terdakwa bersama saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) pulang mereka membagi barang hasil curiannya dimana terdakwa mendapatkan bagian Knalpot, 8 bungkus rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah dan saksi I GUSTI BAGUS AGUNG WEDA GAMA (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) ekor burung, 8 bungkus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr



rokok berbagai merek seperti Sampoerna, Inmild dan Marlboro, uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian mereka pulang kerumahnya masing-masing.

Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI AGUNG YOGA PRANATA Alias WILI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan pentilasi udara (Loster) warna putih;
 - 2 (dua) buah gelang burung warna biru;
 - 1 (satu) buah Knalpot warna hitam silver;Dikembalikan kepada saksi PUTU SUKAPTINI atau kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah Pisau warna hitam dengan gagang atau pegangan dari kayu dengan panjang kurang lebih 27 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018, oleh LUH SUANTINI, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H., dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh IMAM EKA SETYAWAN, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.

NI LUH SUANTINI, S.H, M.H.

ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI KETUT ALUS